

IMPLEMENTASI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT.ANGKASA PURA I DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DALAM Mendukung Pemulihan Perekonomian Masyarakat

¹Aditya Dewantari, ²You She Melly Anne Darasta

¹Manajemen Transportasi Udara, ²Manajemen Transportasi, STTKD Yogyakarta

Abstrak

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan maupun masyarakat, PT Angkasa Pura I (Persero) memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan Program Corporate Social Responsibility. Selama masa pandemi berlangsung, program ini juga menjadi salah satu bentuk respon PT Angkasa Pura I untuk mendukung pemulihan perekonomian masyarakat sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta dengan memberikan bantuan di sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, sarana prasarana, program kemitraan, pelestarian alam, dan keagamaan. Pemulihan Perekonomian juga menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan program CSR melalui pemberian bantuan permodalan bagi para pelaku UMKM dalam program kemitraan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan yang diberikan dalam program penanggulangan kemiskinan.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Perekonomian

Abstract

As a form of corporate responsibility to the environment and society, PT Angkasa Pura I (Persero) fulfils its obligations to organize a Corporate Social Responsibility Program. During the pandemic period, this program was also a form of PT Angkasa Pura I's response to support the economic recovery of the community around Yogyakarta International Airport by providing assistance in the education, health, poverty reduction, infrastructure facilities, partnership programs, nature conservation and religious sectors. Economic recovery is also one of the focuses in implementing the CSR program through providing capital assistance for small and medium enterprises actors in partnership programs, and improving people's welfare through the assistance provided in the poverty alleviation programs.

Keyword: Corporate Social Responsibility, Economy

Pendahuluan

Bandar Udara Internasional Yogyakarta merupakan Bandar Udara yang baru beroperasi pada tahun 2020. Bandar Udara ini terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pengoperasiannya, bandar udara ini didukung oleh beberapa perusahaan dan salah satunya adalah PT Angkasa Pura 1 yang merupakan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pemberi jasa dan pengelola Bandar Udara.

Sebagai sebuah perusahaan, PT Angkasa Pura 1 tentunya juga menjalankan kewajibannya untuk memberikan kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas menjadi dasar bahwa Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk turut memberikan sumbangsih dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, dan masyarakat sekitar perusahaan. Selain dikarenakan pemerintah sudah menuliskan bahwa program CSR adalah bagian dari kewajiban suatu perusahaan, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu wilayah masyarakat memang dapat memberikan dampak positif dan negative. Untuk menjaga keberlangsungan

¹ Email Address: aditya.dewantari@sttkd.ac.id

Received 15 November 2022, Available Online 15 Desember 2022

perusahaan dan menjaga keharmonisan dengan masyarakat setempat maka suatu perusahaan harus peka dengan lingkungan, selalu menjaga hubungan baik dengan saling menghormati, saling membantu, dan bertanggung jawab.

Pandemi covid 19 yang melanda sejak awal tahun 2020 di Indonesia, membawa dampak signifikan bagi kesehatan, perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Hampir semua aspek terdampak oleh pandemi. Begitu pula dengan masyarakat di sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta tidak luput dari dampak negative tersebut. Sebagai salah satu bentuk respon dan kepedulian terhadap kondisi tersebut, PT Angkasa Pura 1 Bandar Udara Internasional Yogyakarta memaksimalkan program CSR untuk dapat membantu meringankan beban masyarakat sekitar yang terdampak pandemi. Diharapkan melalui program ini masyarakat dapat terbantu. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dari program CSR PT Angkasa Pura 1 Bandar Udara Internasional Yogyakarta selama masa pandemic covid 19 dan bagaimana ketercapaian program CSR dalam mendukung pemulihan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Corporate Social Responsibility (CSR)

Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, bahwa setiap perusahaan baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara wajib untuk menjaga keharmonisan dengan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Salah satunya dengan melaksanakan kewajiban untuk menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan sosial. CSR ini juga berfungsi sebagai media untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan lingkungan sekitar perusahaan guna mewujudkan keharmonisan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurut Said (2018), CSR merupakan upaya perusahaan dalam menaikkan citranya dimasyarakat, program tersebut dapat dilaksanakan melalui program-program eksternal dan internal. Program eksternal bertujuan untuk menyampaikan kepedulian perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Sedangkan tujuan internalnya adalah mencapai sasaran perusahaan yakni mendapatkan keuntungan maksimal dan mensejahterakan karyawannya. Selain itu menurut Nurlala (2019), CSR dapat diartikan sebagai komitmen yang berkelanjutan dari para pelaku bisnis, secara etis dan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ekonomi, dengan upaya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan masyarakat sekitar, serta komunitas local dan masyarakat luas pada umumnya. Untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan, suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tidak hanya fokus pada keuntungan internal perusahaan saja, melainkan juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dan non operasional perusahaan. Prinsip dasar CSR adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar memiliki kehidupan yang lebih baik dan terbebas dari kemiskinan. Pelaksanaan program CSR yang berkesinambungan setiap periodenya diharapkan akan dapat memberikan dampak baik bagi perusahaan dan masyarakat sekitar. Dampak baik yang diperoleh perusahaan salah satunya dapat dilihat dari reputasi perusahaan dimata masyarakat, sedangkan bati masyarakat sekitar perusahaan dampak baik CSR dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraannya. Program CSR secara tidak langsung juga menjadi strategi perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan daya saing melulalui reputasi dan kesetiaan pelanggan atau citra perusahaan. Untung (2017) menyampaikan bahwa dalam upayanya untuk melaksanakan program CSR ada empat model atau pola yang umumnya dilaksanakan di Indonesia, antara lain: keterlibatan langsung oleh perusahaan, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Landasan Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility

Dalam pelaksanaannya, program CSR diatur dalam peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah, maupunn peraturan Mentari, yakni:

- 1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 2 ayat 1 disampaikan bahwa Badan Usaha Milik Negara wajib memberikan kontribusi untuk membantu mengembangkan perekonomian nasional pada umumnya dan pendapatan negeri pada khususnya, memperoleh keuntungan, memberikan manfaat bagi masyarakat umum dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas tinggi dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum, menjadi perintis sektor-sektor usaha yang masih belum dipenuhi oleh swasta dan koperasi, turut serta memberikan bantuan dan pembimbingan kepada usaha-usaha kecil dan rintisan bagi masyarakat.
- 2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 88 ayat 1 disampaikan bahwa Badan Usaha Milik Negara diminta untuk mengalokasikan Sebagian dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk keperluan pembinaan usaha masyarakat yang terletak di sekitar perusahaan.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanam modal memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup.
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 16 huruf e UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4) berbunyi sebagai berikut: (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (2)Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajarannya; (3)Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
- 7) Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 2 ayat (1) berbunyi, Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan- ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- 8) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 Mengenai forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kementerian sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi peraturan menteri sosial adalah dibentuknya form CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh gubernur.

Perekonomian di Masa Pandemi Covid 19

Pandemi covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Sektor yang paling terdampak pada kondisi ini adalah sektor Kesehatan. Untuk menekan laju penyebaran virus ini pemerintah Indonesia pun menerapkan berbagai kebijakan, salah satu diantaranya adalah pembatasan mobilitas masyarakat. Kebijakan ini tentunya memberikan dampak positif yakni penyebaran virus lebih terkendali, namun dampak-dampak negative juga bermunculan. Seiring dengan diterapkannya

kebijakan ini mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, menurunnya pendapatan di sektor industri, menurunnya pendapatan pelaku UMKM, menurunnya pendapatan di sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Karena terjadinya penurunan tersebut sehingga menyebabkan segala sektor usaha harus melakukan efisiensi dan membuat strategi-strategi agar usahanya tetap dapat bertahan ditengah kondisi pandemi, sehingga muncullah penerapan efisiensi dengan cara pengurangan produksi, pengurangan tenaga kerja, atau merumahkan sementara. Hal ini tentunya menyebabkan keadaan perekonomian Indonesia secara global mengalami penurunan yang signifikan, meningkatkan jumlah pengangguran, menurunkan pendapatan per kapita, dan meningkatnya kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi atau dapat dikatakan turun sebesar 2,07 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari data triwulan, pada triwulan pertama di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 58,5% dari capaian di trisemester yang sama pada tahun 2019. Kontraksi juga terlihat di trisemester ke dua yakni sebesar 5,49%, pada triwulan ketiga Kembali kontraksi sebesar 3,49% dan di triwulan keempat juga terjadi kontraksi sebesar 2,19%.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sudaryanto (2017) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atas interpretasi dari informasi dalam latar ilmiah. Pada proses pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan tiga metode yakni, wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Yogyakarta

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan guna memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Begitu pula dengan PT Angkasa Pura I juga berkomitmen untuk turut serta memelihara hubungan baik dan saling mendukung terhadap masyarakat lokal, dan berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Upaya realisasi program tersebut dilaksanakan oleh unit General Service and Corporate Social Responsibility (Unit CSR). Unit CSR PT Angkasa Pura I memiliki tanggung jawab atas perencanaan, perumusan, serta realisasi dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program CSR Angkasa Pura I di Yogyakarta sebelumnya berpusat di Bandar Udara Adisutjipto, namun sejalan dengan dipindahkannya kegiatan operasional penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Yogyakarta, program ini pun sejak tahun 2020 berpusat di Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

- 1) Program kemitraan dengan memberikan permodalan dengan UMKM yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku, permodalan ini berupa pinjaman lunak yang asetnya tidak lebih dari 500 juta diluar tanah dan bangunan atau omsetnya tidak lebih dari 2,5 miliar. 10 jt sampai 250 juta yang disalurkan oleh AP per mitra. untuk bunga dan biaya adminnya hanya 3 persen per tahun merupakan bunga yang ringan. selain meminjamkan uang untuk modal juga akan dilakukan pembinaan, dan bantuan pemasaran misal mengikuti ekspo, dan juga pemagangan bisa dengan UMKM lain juga di bandar udara lain. selain itu juga ada hibah untuk alat produksi atau alat bantu UMKM. yang bergabung rata2 dalam setahun adalah 40-2020 mitra. 40-2021 dan 30-2022. sekitar 110
- 2) Program bina lingkungan. ini adalah kelompok masyarakat CSR non PUMK atau yang sekarang dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dilaksanakan

berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup 4 pilar yakni: pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar hukum dan tata kelola.

Program TJSL ini merupakan inisiasi perusahaan dan bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Perusahaan bersinergi untuk membantu pengembangan daerah sekitar dan menerima pengajuan dari masyarakat melalui proposal yang diajukan oleh masyarakat sekitar. Program ini memiliki 7 sektor yang menjadi sasarannya yakni sektor bencana alam, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, keagamaan, pelestarian alam, pengentasan kemiskinan. Dari 7 program ini tidak dilaksanakan semua pertahun, namun akan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar. Berikut pelaksanaan program-program PT Angkasa Pura I selama tahun 2020 sampai dengan 2021.

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator pelaksanaan program CSR PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Bantuan dalam bidang pendidikan ini disalurkan pada periode 2021 dan 2022 berupa beasiswa kepada Putra/Putri TNI dan Polri, penyaluran fasilitas belajar online bagi siswa siswi kurang mampu, dan pemberian bantuan kursi roda dan tongkat tuna netra kepada siswa/siswi SLB Kasih Ibu dan SLB Ganda Daya Ananda.

2) Kesehatan

Fokus pelaksanaan program CSR pada tahun 2021 dan 2022 PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Yogyakarta tidak lepas dari program kesehatan. Cukup banyak program-program kesehatan yang diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura I pada dua periode tersebut. Program-program kesehatan tersebut antara lain: layanan kesehatan keliling, bantuan alat jalan lansia, penyediaan APD medis, penyediaan cairan antiseptic di RS rujukan (Rumah Sakit Panti Rapih, Puskesmas Berbah, dan Klinik Narada Berbah), penyediaan 1 mobil ambulance khusus untuk pasien covid-19 di kabupaten kulonprogo, penyediaan alat kesehatan dan suplemen tambahan bagi tenaga medis covid-19, membuka sekretariat satgas covid-19 di kabupaten Kulonprogo.

3) Penanggulangan Kemiskinan

Program CSR PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Yogyakarta juga turut membantu penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan bantuan berupa paket sembako bagi masyarakat sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan pemberian santunan bagi anak yatim.

4) Sarana Prasarana (Pengembangan Potensi Lokal)

Pengembangan potensi lokal juga tidak luput dari sasaran program CSR PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Yogyakarta. PT Angkasa Pura I menyadari bahwa potensi lokal perlu dikembangkan untuk menunjang perbaikan perekonomian masyarakat dan menambah pemasukan bagi daerah sekitar. PT Angkasa Pura I telah menyalurkan bantuan pembangunan gazebo bumdes binangun jati unggul, bantuan pembangunan gazebo objek wisata mengger omah kinjeng, bantuan rehabilitasi anjungan titanic wisata mangrove pasir kadilangu, dan pembangunan panggung terbuka.

5) Program Kemitraan

Pada tahun 2021 dan 2022 jumlah keseluruhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diberikan bantuan untuk pengembangan usaha sejumlah 48 UMKM. Program ini tentunya menjadi stimulus para pelaku UMKM di sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta untuk tetap bertahan dan mengembangkan usahanya ditengah terjadinya pandemi Covid-19.

6) Pelestarian Alam

PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Yogyakarta juga tidak lupa untuk mendukung terciptanya lingkungan hidup yang lebih sehat dan asri dengan memberikan bantuan berupa penanaman pohon bumdes binangun jati unggul.

7) Keagamaan

Kepedulian terhadap lingkungan juga ditunjukkan oleh PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Yogyakarta melalui pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat, yakni dengan penyaluran dana untuk pembangunan dan renovasi 5 masjid, 1 mushola, 1 gereja, dan juga pemberian bantuan untuk penerangan lampu jalan.

Ketercapaian Program CSR PT Angkasa Pura 1 Bandar Udara Internasional Yogyakarta dalam Pemulihan Perekonomian

Adanya pandemi Covid-19, tentunya memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pemulihan atas dampak negatif tersebut, PT Angkasa Pura I menyampaikan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta melalui program CSR. Beberapa program tersebut tentunya juga berfokus untuk mendukung pemulihan perekonomian masyarakat sekitar. Adapun program yang mendukung pemulihan perekonomian masyarakat sekitar yakni melalui pelaksanaan program kemitraan dan program pengentasan kemiskinan. Kedua program ini memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk memperoleh bantuan permodalan untuk pengembangan usaha dan juga memberikan bantuan dalam bentuk lain untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain bermanfaat bagi masyarakat, ketercapaian program-program yang dilaksanakan ini juga memberikan manfaat bagi perusahaan yakni memberikan citra baik, dan membentuk hubungan baik dan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat untuk keberlangsungan perusahaan.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi program CSR PT Angkasa Pura I mulai dilaksanakan dan berpusat di Bandar Udara Internasional Yogyakarta sejak tahun 2020. Program yang dilaksanakan disesuaikan dengan 4 pilar yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Adapun program yang telah dilaksanakan yakni: pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, sarana dan prasarana, program kemitraan, pelestarian alam, keagamaan.

Dalam pelaksanaannya program-program tersebut juga berfokus untuk membantu pemulihan perekonomian masyarakat atas efek negatif yang ditimbulkan dari pandemi. Upaya dalam membantu pemulihan perekonomian tersebut dilaksanakan melalui program kemitraan dan program pengentasan kemiskinan. Kedua program ini memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk memperoleh bantuan permodalan untuk pengembangan usaha dan juga memberikan bantuan dalam bentuk lain untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. Laju Pertumbuhan PDB Seri 2020.
 Nurlela, Lela. 2019. Model Corporate Social Responsibility (CSR). Jawa Timur: Myria Publisher.
 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 Mengenai forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas.
 Said, Achmad Lamo. 2018. Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance. Yogyakarta : Deepublish.

- Sudaryanto dan Sriono. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori, dan Aplikasi. Bandung: Agung Media.
- Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Untung, Hendrik Budi. 2017. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika.